



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (3), Pasal 34, Pasal 42 ayat (3) dan Pasal 47 D ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Secara Bergelombang (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 08);
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
14. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
15. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat yang memenuhi syarat administrasi dan telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa sebelum dinyatakan lulus dalam penyaringan.
16. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi kepala Desa.
17. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
18. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
19. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
20. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

21. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
24. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
25. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
26. Hari adalah Hari kalender.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK, TIM FASILITASI PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DAN TIM FASILITASI TINGKAT KECAMATAN

Bagian Kesatu Pemilihan Kepala Desa Serentak

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan pemilihan kepala Desa serentak dilakukan secara bergelombang sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) Pelaksanaan pemilihan kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bergelombang pada tahun 2019 dan 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemilihan Kepala Desa setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (4) Paling lambat 6 (enam) bulan sebelum waktu pemungutan suara dilaksanakan, BPD telah menerima kepastian waktu pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa serentak.

Bagian Kedua Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Serentak

Pasal 3

- (1) Bupati membentuk Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Serentak yang beranggotakan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Pembentukan Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) Tugas dan kewenangan Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. memfasilitasi Pemerintah Desa dalam merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - b. melakukan sosialisasi pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak terhadap panitia pemilihan kepala desa serentak;
 - c. melakukan monitoring terhadap setiap tahapan pemilihan kepala desa serentak;
 - d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa serentak;
 - e. melaksanakan pelantikan kepala desa terpilih dalam pemilihan kepala desa serentak;
 - f. melakukan evaluasi pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak; dan
 - g. menyampaikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Serentak bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan

Pasal 5

- (1) Untuk memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa serentak, Camat membentuk Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (1) Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Serentak;
 - b. menerima laporan pelanggaran tahapan pemilihan Kepala Desa serentak; dan
 - c. memfasilitasi penyelesaian sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Serentak; dan
 - d. melakukan koordinasi dengan Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Serentak.
- (2) Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
 - a. menjunjung asas netralitas dalam memfasilitasi pemilihan Kepala Desa serentak yang berada dalam wilayah kerjanya;
 - b. melakukan pengawasan dalam setiap tahapan pemilihan Kepala Desa serentak yang berada dalam wilayah kerjanya; dan
 - c. menyampaikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak yang berada dalam wilayah kerjanya.

Pasal 6

Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Kecamatan dibentuk 7 (tujuh) hari setelah dibentuk Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten.

BAB III
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Pasal 8

Persiapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf b berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang;
- d. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- e. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan;
- f. persetujuan biaya pemilihan dari bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia; dan
- g. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.

Pasal 9

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui camat.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat desa.
- (3) Unsur tokoh masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas usulan dari masing-masing Ketua Rukun Tetangga dengan melihat kenetralan dan integritas dari masing-masing unsur.
- (4) Kepala Desa dan Anggota BPD tidak boleh menjadi panitia pemilihan Kepala Desa.
- (5) Apabila lebih dari 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, BPD belum menetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa, maka Tim Fasilitasi Kecamatan memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan.

Pasal 10

- (1) Pengesahan anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan dalam Musyawarah BPD yang dihadiri oleh anggota BPD, perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Rukun Tetangga/Rukun Warga, PKK, karang taruna) dan tokoh masyarakat (tokoh agama, tokoh adat, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat lainnya).
- (2) Anggota panitia pemilihan Kepala Desa yang telah mendapatkan pengesahan dari BPD mengadakan rapat musyawarah untuk menetapkan formasi susunan kepanitiaan secara demokratis terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Anggota.
- (3) Susunan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh ketua panitia pemilihan Kepala Desa kepada BPD untuk ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (4) Susunan kepanitiaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan secara tertulis kepada camat.

Bagian Kedua

Tugas, Kewajiban dan larangan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 11

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa berkewajiban :
 - a. memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara, netral serta tidak memihak kepada salah satu calon kepala desa atau kelompok tertentu;
 - b. menetapkan kebutuhan barang dan jasa berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan;
 - c. menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
 - d. memelihara arsip dan dokumen pemilihan;
 - e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pemilihan kepala desa kepada BPD; dan

- f. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu, kecuali terjadi suatu hal yang membuat pemilihan kepala desa tersebut ditunda.
- (3) Dalam hal Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak berlaku adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, BPD berwenang memberikan sanksi peringatan sampai dengan pemberhentian sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 12

Panitia Pemilihan Kepala Desa dilarang :

- a. terlibat langsung atau tidak langsung dalam kemenangan salah satu calon Kepala Desa;
- b. melakukan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap calon Kepala Desa;
- c. mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon Kepala Desa; dan
- d. menerima barang, uang dan/atau sesuatu dalam bentuk apapun dari calon Kepala Desa atau pihak lain yang diketahui atau patut diduga untuk memenangkan salah satu calon.

Pasal 13

- (1) Apabila ada anggota panitia pemilihan berhenti, maka keanggotaannya digantikan dari unsur Perangkat Desa, atau pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau tokoh masyarakat yang dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. berstatus sebagai tersangka dalam tindak pidana;
 - c. mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa; dan
 - d. terlibat kampanye Calon Kepala Desa.

BAB IV PENETAPAN PEMILIH

Bagian kesatu Pendaftaran dan Pemutakhiran Daftar Pemilih

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan menggunakan DPT Pemilu yang waktu pelaksanaannya terdekat dengan Pemilihan Kepala Desa sebagai bahan penyusunan DPS di Desa setempat.

- (2) Panitia Pemilihan melakukan pemutakhiran dan validasi daftar pemilih dengan cara memperbaiki DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kondisi nyata penduduk Desa setempat.
- (3) Pemutakhiran dilakukan untuk memastikan pemilih :
 - a. memenuhi syarat usia pemilih yaitu pada hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (4) Daftar Pemilih yang telah dimutakhirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan menjadi DPS Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Penetapan DPS Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari sejak terbentuknya Panitia Pemilihan.

Pasal 15

- (1) DPS Pemilihan Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) diumumkan di Kantor Desa, balai Desa dan di lingkungan Rukun Tetangga dan/atau di tempat-tempat yang strategis lainnya untuk mendapatkan tanggapan/masukan dari masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 3 (tiga) hari.
- (3) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih dapat mengajukan usul perbaikan kepada Panitia Pemilihan mengenai :
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - d. pemilih yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - e. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.

Pasal 16

- (1) Syarat-syarat pemilih adalah :
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah.
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (2) Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Bagian Kedua Daftar Pemilih Tambahan (DPT)

Pasal 17

- (1) Pemilih yang namanya sendiri dan/atau keluarganya belum tercantum dalam DPS, yang bersangkutan dan/atau keluarganya secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan dan/atau melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Panitia Pemilihan dapat menambah pemilih baru apabila menemukan penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi namanya belum tercantum dalam DPS.
- (3) Dalam hal terdapat usul penambahan pemilih baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Panitia Pemilihan melakukan verifikasi data atas usul dan/atau temuannya.
- (4) Apabila hasil verifikasi atas usul dan/atau temuan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi syarat-syarat pemilih maka Panitia Pemilihan mencatat data pemilih baru dalam Daftar Pemilih Tambahan.
- (5) Pencatatan data pemilih baru dalam Daftar Pemilih Tambahan dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak hari pengumuman DPS berakhir.

Pasal 18

- (1) DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan diumumkan di Kantor Desa, Balai Desa, di lingkungan Rukun Tetangga dan/atau di tempat-tempat yang strategis lainnya untuk mendapatkan tanggapan/masukan dari masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal perbaikan DPS dan penetapan Daftar Pemilih Tambahan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal masih terdapat usul perbaikan DPS dan/atau Daftar Pemilih Tambahan maka Panitia Pemilihan melakukan verifikasi data atas usul perbaikan.
- (2) Apabila hasil verifikasi atas usul perbaikan DPS dan/atau Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan syarat-syarat pemilih, maka Panitia Pemilihan kembali melakukan perbaikan DPS dan/atau Daftar Pemilih Tambahan.
- (3) Perbaikan kembali DPS dan/atau Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perbaikan yang bersifat final dan dilaksanakan selama 1 (satu) hari terhitung sejak hari pengumuman DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) berakhir.

Pasal 20

- (1) DPS dan Daftar Pemilih Tambahan yang sudah final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) ditetapkan menjadi DPT oleh Panitia Pemilihan.

- (2) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Rapat Panitia Pemilihan, BPD, dan dapat dihadiri Calon Kepala Desa dan Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak perbaikan DPS dan/ atau Daftar Pemilih Tambahan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).
- (3) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan notulensi rapat.
- (4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris Panitia Pemilihan dan diumumkan paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya.
- (5) DPT yang sudah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan desa membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".
- (6) Pemilih yang menggunakan hak pilihnya, harus terdaftar dalam DPT yang telah disahkan.

BAB V PENCALONAN

Bagian kesatu Pendaftaran Calon

Pasal 21

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat;
- k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan

Bagian Kedua Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 22

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.
- (2) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 24

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten.

Pasal 25

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia.

Pasal 26

- (1) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.

- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Bagian Ketiga
Kampanye

Pasal 27

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 28

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 29

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;

- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. kepala desa;
 - b. perangkat desa; dan
 - c. anggota badan permusyawaratan desa.

Pasal 31

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Bagian Keempat Masa Tenang

Pasal 32

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu Pemungutan Suara

Pasal 33

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara atau sesuai dengan hasil kesepakatan antara Panitia Pemilihan dengan Calon dan atau saksi, Panitia Pemilihan menyampaikan surat undangan kepada pemilih disertai dengan tanda terima.
- (2) Sebelum surat undangan disampaikan kepada pemilih, Panitia Pemilihan melaksanakan :
 - a. pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan, selanjutnya dibuatkan notulen rapat dan berita acara; dan
 - b. surat undangan ditandatangani oleh Ketua dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan dan diberi nomor urut sesuai dengan DPT.

Pasal 34

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan tempat dilaksanakan pemungutan suara sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Panitia Pemilihan menyiapkan peralatan pemungutan suara yang terdiri dari :

- a. Kotak suara beserta gembok dan kuncinya;
- b. Surat suara berjumlah sebanyak DPT ditambah 1 % (satu per seratus) dari DPT sebagai cadangan apabila ada surat suara yang rusak;
- c. Tinta untuk petanda pemilih yang telah melaksanakan hak pilihnya;
- d. Bilik suara sebagai tempat bagi pemilih untuk memberikan hak pilih;
- e. Segel kotak suara sebagai pengaman kotak suara;
- f. Alat untuk mencoblos Calon Kepala Desa;
- g. Papan tulis dan kertas manila yang akan digunakan untuk perhitungan perolehan suara; dan
- h. Kelengkapan alat tulis.

Pasal 35

- (1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dapat menggunakan kotak suara yang digunakan pada Pemilihan Umum yang masih dalam kondisi baik.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dapat dibuat dari bahan kayu/triplek/seng/ aluminium/bahan lainnya yang tidak mudah rusak.
- (3) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 40 cm dan tinggi 60 cm;
 - b. pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
 - c. tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 cm dan lebar 1 cm; dan
 - d. pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok.

Pasal 36

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b memuat foto, nama, dan nomor urut calon Kepala Desa dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Bentuk surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. latar belakang foto pada kolom calon Kepala Desa berwarna merah;
 - b. foto calon Kepala Desa berbentuk empat persegi panjang dengan posisi vertikal pada kertas HVS F4 warna putih;
 - c. pakaian calon Kepala Desa kemeja berwarna putih polos, tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. format surat suara dibuat dengan memerhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut calon Kepala Desa, foto calon Kepala Desa dan nama calon Kepala Desa yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara.

Pasal 37

Tinta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c terbuat dari bahan yang aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit serta memiliki daya tahan/lekat.

Pasal 38

- (1) Bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d disediakan di setiap TPS paling sedikit 2 (dua) buah.
- (2) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam kondisi baik dan menjamin kerahasiaan hak pilih.

Pasal 39

Segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e berupa kertas yang di stempel Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 40

Alat coblos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf f terdiri dari :

- a. paku untuk mencoblos;
- b. bantalan; dan
- c. tali pengikat alat coblos.

Pasal 41

Papan tulis dan kertas manila yang memuat nama calon Kepala Desa, beserta kelengkapan alat tulis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf g dan huruf h disediakan sesuai kebutuhan panitia pemilihan.

Pasal 42

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan.
- (2) Pada setiap Desa disediakan TPS yang jumlahnya disesuaikan dengan kondisi desa masing-masing.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (4) Lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Pasal 43

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 44

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan selama 1 (satu) hari mulai pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 13.00 WITA.

A series of approximately 15 handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally across the bottom of the page. The signatures vary in style and length, some appearing to be initials or names.

- (2) Dalam hal pada pukul 13.00 WIB masih terdapat pemilih yang belum memberikan suara tetapi sudah berada di dalam TPS, tetap diberikan kesempatan untuk memberikan suara.
- (3) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alat penunjuk waktu yang disediakan oleh Panitia Pemilihan di TPS.

Pasal 45

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.

Pasal 46

- (1) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), panitia pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Calon Kepala Desa dapat diberikan kesempatan pertama untuk melaksanakan hak pilihnya.
- (4) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan, kemudian panitia pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (5) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan, panitia pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 47

Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. pemilih masuk ke TPS dengan menyerahkan surat undangan Pemilihan Kepala Desa untuk dicocokkan dengan DPT;
- b. pemilih yang masuk ke TPS' sebagaimana dimaksud huruf a dilarang membawa kamera, *handphone*, senjata tajam dan/atau barang yang dapat membahayakan dan/atau melukai orang lain;
- c. Panitia Pemilihan memanggil pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih dan memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel/cap Panitia Pemilihan;
- d. setelah pemilih menerima surat suara, pemilih menuju bilik suara untuk menentukan hak pilihnya dengan cara mencoblos salah satu gambar Calon

Kepala Desa yang ada dalam surat suara dengan menggunakan alat coblos yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan;

- e. setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun; dan
- f. setelah memberikan suara, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang ditentukan dan mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang disediakan.

Pasal 48

- (1) Panitia Pemilihan hadir ditempat pemungutan suara paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan pemungutan suara dimulai.
- (2) BPD, Calon Kepala Desa, dan saksi masing-masing Calon hadir ditempat pemungutan suara sebelum, saat pemungutan suara atau saat dimulainya perhitungan suara.
- (3) Pada saat dilaksanakan pemungutan suara, Calon hadir di TPS dan menempati tempat duduk yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Apabila Calon Kepala Desa tidak dapat hadir di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberitahukan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan beserta alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan kehadirannya digantikan dengan foto yang bersangkutan berukuran 20 (dua puluh) R.
- (5) Foto Calon Kepala Desa penempatannya harus sesuai dengan urutan yang ada dalam surat suara.
- (6) Sebelum Panitia melaksanakan pemungutan suara, Ketua panitia Pemilihan membuka secara resmi pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 49

- (1) Sebelum Pemungutan Suara berakhir, Panitia Pemilihan mengumumkan:
 - a. pemungutan suara akan segera ditutup;
 - b. kepada BPD, Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa, Saksi serta Pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya untuk segera menggunakan hak pilihnya; dan
 - c. apabila pemungutan suara telah ditutup, maka Pemilih yang belum hadir tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- (2) Apabila Pemungutan Suara telah mencapai batas waktu yang telah ditentukan, maka Pemungutan Suara ditutup dan dilanjutkan Penghitungan Suara.

Pasal 50

- (1) Calon Kepala Desa berhak menugaskan saksi pada :
 - a. penetapan DPT;
 - b. penghitungan Surat Undangan;
 - c. penulisan Surat Undangan;
 - b. pagedaran Surat Undangan;
 - c. pelipatan Surat Suara;
 - d. penukaran surat undangan dengan surat suara;
 - e. memasukkan surat suara ke kotak suara;

- f. penghitungan surat suara di meja penghitungan;
 - g. penghitungan suara di papan penghitungan; dan
 - h. kegiatan lain sesuai hasil kesepakatan.
- (2) Saksi yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar sebagai pemilih di desa yang bersangkutan, dan menyerahkan surat mandat dari Calon Kepala Desa yang dibuat di atas kertas bermaterai dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat pemilihan Kepala Desa.
 - (3) Surat mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pemilihan, paling lambat 1 (satu) hari sebelum melaksanakan tugasnya.
 - (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 2 (dua) orang yaitu sebagai saksi utama dan cadangan untuk masing-masing calon.
 - (5) Tidak hadirnya saksi dan/atau tidak menanda tangani berita acara tidak berpengaruh terhadap keabsahan setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kedua Perhitungan Suara

Pasal 51

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon Kepala Desa; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor urut, foto dan nama calon Kepala Desa yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon Kepala Desa; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon Kepala Desa.

Pasal 52

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon Kepala Desa, BPD, pengawas dari Kecamatan, dan warga masyarakat.
- (4) Panitia pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon Kepala Desa.
- (5) Panitia pemilihan memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masing-masing saksi calon yang

hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum.

- (6) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (7) Panitia pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 53

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Apabila proses penghitungan suara selesai dan hasil rekapitulasi suara terdapat suara terbanyak lebih dari 1 (satu) calon Kepala Desa, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.

Pasal 54

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian ketiga Penetapan Pengesahan

Pasal 55

- (1) Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati.

BAB VII KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat Desa

Pasal 56

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.

- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (4) Sekretaris Desa yang melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Dalam hal Kepala Desa dan Sekretaris Desa cuti karena mencalonkan diri sebagai Kepala Desa maka Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 57

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua Calon Kepala Desa dari PNS

Pasal 58

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 59

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

BAB IX PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 60

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat kepala Desa sampai dengan ditetapkan kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.

- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 61

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan kepala Desa antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Desa.
- (5) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 62

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) melakukan penjurangan dan penyaringan bakal calon kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon kepala Desa menjadi calon kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa; dan/atau
 - b. tingkat pendidikan.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 63

- (1) Pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
- (4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
- (7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (6) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
 - b. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - c. penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - d. pelantikan kepala Desa oleh bupati/wali kota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 64

- (1) BPD menyampaikan laporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada bupati.
- (2) Bupati mengesahkan calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan bupati.
- (3) Bupati wajib melantik calon kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Biaya pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa.

BAB X
PENUTUP


Pasal 66

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 14 Mei 2019

K. BUPATI TABALONG,



A. ANANG SYAKHFIANI




Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 14 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2019 NOMOR 12

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Abdul Muthalib Sangadji', written across the bottom of the page. The signature is fluid and cursive, with some characters being stylized. There are some faint marks below the signature, possibly from a stamp or another signature.